



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 170 2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA KANTIN BALAI KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Kantin Balai Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang. Nomor: S-760/KNL.0301/2023 tanggal 23 Mei 2023 Hal: Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Berupa Sewa Tanah dan Bangunan untuk Kantin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tarif Pokok Sewa Kantin Balai Kota Solok milik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 Maret 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

U

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 170 -2024
TENTANG : PENETAPAN TARIF POKOK SEWA
KANTIN BALAI KOTA SOLOK

NO	Jenis Objek Penilaian	Luas (m ²)/Jumlah (Unit atau Bidang)	Nilai Wajar Atas Sewa (Rp)	Periodesitas Sewa (Per)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	68 m ² /1 unit	9.535.000,00	Tahunan
	Bangunan Kantor Pemerintah (Kantin A)			
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	82,5 m ² /1 unit	10.698.000,00	Tahunan
	Bangunan Kantor Pemerintah (Kantin B)			

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

V